

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2007**



TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa guna keserasian dan kesamaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu diatur mengenai tata cara pembentukan peraturan yang dibentuk oleh desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi sebagai lembaga-legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.
8. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa serta peraturan lain yang dibentuk oleh desa.
9. Berita Daerah adalah Penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan kepala daerah, Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

BAB II

ASAS PERATURAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Produk Hukum Desa mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal eka;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan.

Pasal 4

Jenis Produk hukum Desa meliputi sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi Muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi Muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi Muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bersifat penetapan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan produk hukum desa tidak boleh memuat ketentuan pidana.
- (2) Materi Muatan Produk hukum desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan oleh BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Penyebarluasan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai pelengkap atau pembanding.

Pasal 10

Untuk melaksanakan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua Pembentukan Peraturan Kepala Desa

Pasal 11

Rancangan Peraturan Kepala Desa dibuat dan disusun dalam bentuk pengaturan oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Kepala Desa bila diperlukan dapat dilakukan pembahasan dalam internal Pemerintah Desa.

Pasal 13

Penyebarluasan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Keputusan Kepala Desa

Pasal 14

Rancangan Keputusan Kepala Desa dibuat dan disusun dalam bentuk penetapan oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa.

Pasal 15

Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Penyebarluasan Keputusan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama-sama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana di maksud pada pasal 19 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat

- (2) Hasil evaluasi yang telah dilakukan Camat harus diberikan tembusan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama BPD dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa baik itu yang berasal dari Kepala Desa maupun yang berasal dari inisiatif BPD sebelum dilakukan pembahasan bersama harus diumumkan kepada masyarakat pada desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pembahasan bersama.

Pasal 24

- (1) Tujuan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 untuk menerima masukan baik tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa.

BAB VII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan produk hukum desa dilakukan sesuai teknik penyusunan yang diatur dalam Peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan teknik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 26

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 27

- (1) Tambahan berita daerah dilakukan apabila ada penjelasan.
- (2) Pengumuman untuk tambahan berita daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa

Pasal 28

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 29

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan kepada masyarakat Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus disampaikan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembuatan produk hukum desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Disahkan di Batulicin
pada tanggal 10 Nopember 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007 NOMOR 53**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Produk Hukum Desa guna memberikan pedoman bagi pembentuk Peraturan Desa, Peraturan/Keputusan Kepala Desa agar hasil daripada pembentukan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan legalitas dalam pembentukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Produk Hukum Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Produk Hukum Desa harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan Produk Hukum Desa yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan Produk Hukum Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Produk Hukum Desanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Produk Hukum Desa harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Produk Hukum Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Produk Hukum Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Produk Hukum Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Produk Hukum Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Produk hukum Desa.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjag prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan produk hukum desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus desa dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Produk Hukum Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai bidang hukum Peraturan Produk Hukum Desa yang bersangkutan" antara lain :

- a. dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. dalam hukum perdata, misalnya : dalam hukum perjanjian : asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan i'tikad baik.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas di BPD guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas.

Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik seperti Televisi, Radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dan edaran.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyampaian rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa disertai Surat Pengantar pimpinan BPD. Secara formil rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa setelah disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat 2

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan Peraturan Desa sampai dengan penandatanganan pengesahan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penandatanganan sekaligus pengundangan kedalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Sekretaris Desa.

Pasal 22

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD, Kepala Desa dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pasal 28

Ayat (1)

Berlakunya Peraturan Produk Hukum Desa yang tidak sama dengan tanggal pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Produk Hukum Desa tersebut.

BENTUK PRODUK PERATURAN HUKUM DESA**A. PERATURAN DESA****PERATURAN DESA****NOMOR TAHUN****TENTANG****.....****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA DESA,**

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
1. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
5. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tahun Nomor..... tentang ;
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

Pasal 2

(1)

(2)

BAB II

.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

.....

BAB III

.....

dstnya

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan /Keputusan Kepala Desa.

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Disahkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

tanda tangan

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN NOMOR**

A.1. BENTUK PERUBAHAN PERATURAN DESA.

Untuk perubahan Pertama :

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG
.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

Untuk perubahan kedua dan seterusnya :

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

A.2. BENTUK PENCABUTAN PERATURAN DESA.

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN TENTANG
...**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

B. PERATURAN KEPALA DESA

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu **menetapkan** Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor);
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
7. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

Pasal 2

- (1)
- (2)

BAB II

.....

Pasal 3

..... .

Pasal 4

.....

BAB III

.....

dstnya

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

tanda tangan

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN NOMOR

C. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu **menetapkan** Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanag Bumbu Nomor);
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
7. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor.....);
8. Keputusan Kepala Desa NomorTahun ... tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200..... .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. di....
2. di...
3. arsip.

D. JIKA ADA LAMPIRAN

D.1. Untuk Peraturan Desa

Lampiran Peraturan Desa
Nomor
Tanggal

..... (sesuai judul Peraturan)

KEPALA DESA ,

.....

D.2. Untuk Peraturan Kepala Desa

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor
Tanggal

..... (sesuai judul Peraturan)

KEPALA DESA ,

.....

D.3. Untuk Keputusan Kepala Desa

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor
Tanggal

..... (sesuai judul Keputusan)

KEPALA DESA ,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

